



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

- I Ketut Sumada**, Tempat/tgl.lahir Yehembang, 31-12-1973, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Buruh Tani, Alamat Banjar Sekar Kejula Kelod, Desa Yehembang Kauh, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon I**;
- Dwi Sukarmi**, Tempat/tgl.lahir Lampung, 02-09-1975, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Banjar Sekar Kejula Kelod, Desa Yehembang Kauh, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan yang telah dirubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama :

N a m a : Ni Komang Ayu Pratiwi

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl.lahir : Yehembang, 08-04-2008

A g a m a : Hindu

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

No. KTP : 5101024804080002

Alamat : Banjar Sekar Kejula Kelod, Desa Yehembang Kauh,
Kec. Mendoyo, Kab Jembrana.

Dengan calon suami, :

Nama : I Ketut Ardiana

Tempat/tgl.lahir :Yehembang, 02-09-2005

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Hindu

No. KTP : 5101020209050003

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Alamat : Banjar Bungbungan, Desa Yehembang,Kec.
Mendoyo,Kabupaten Jembrana

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab Jembrana, dalam waktu sedekat mungkin

2. Bahwa Syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Hindu Maupun Peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum tercapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama serta untuk mengantisipasi kesulitan kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila segera tidak di nikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon Suaminya ke instansi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, akan tetapi di kantor dinas kependudukan dan pencatatan pernikahan kedua dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
6. Bahwa Anak pemohon bersetatus belum pernah menikah, untuk menjadi seorang istri., begitu pula calon suaminya bersetatus belum pernah menikah, serta sudah siap menjadi seorang suami;
7. Bahwa, keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan perundang undangan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar ketua pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang Bernama Ni Komang Ayu Pratiwi jenis kelamin perempuan lahir di Yehembang pada tanggal 8 April 2008 yang lahir dari pasangan suami istri I Ketut Sumada dan Dwi Sukarmi. untuk melansungkan perkawinan dengan calon Suami yang bernama I Ketut Ardiana Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Yehembang pada tanggal 02 September 2005 yang lahir dari pasangan suami istri I Wayan Wirka dan Ni Komang Wiani
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah dilakukan perubahan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Ketut Utama dan Saksi I Gusti Made Merta;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon suami, dan Orang Tua Calon suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Keluarga Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak Para Pemohon, keberlanjutan Anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Para Pemohon, dan Keluarga Calon Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Para Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti bertanda P-1 dan P-2, berupa Kartu Identitas Penduduk Para Pemohon serta surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Kartu Keluarga Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Sekar Kejula Kelod, Desa Yehembang Kauh, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dan surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Kartu Keluarga Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dengan demikian Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini yaitu untuk memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dan surat bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa umur Anak saat ini adalah 16 (enam belas) tahun yang artinya belum mencapai batasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-15, P-16, dan P-17 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Grafik Evaluasi Kehamilan, dan Buku Kehamilan serta dengan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dan pengamatan hakim di persidangan diperoleh fakta bahwa kondisi Anak Para Pemohon saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik Anak Para Pemohon dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan sepersusuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta orangtua Calon Suami diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya pernikahan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikologis dan psikis, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap diri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, alasan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin cukup beralasan untuk dikabulkan, hal ini demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon dan demi kepastian hukum bagi keturunannya, sehingga permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Ayu Pratiwi, untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama I Ketut Ardiana, oleh karena Para Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka petitium angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Ayu Pratiwi, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yehembang pada tanggal 8 April 2008, lahir dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Sumada dan Dwi Sukarmi, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Ketut Ardiana Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Yehembang pada tanggal 02 September 2005, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Wirka dan Ni Komang Wiani;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Nanda Riwanto, SH., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian Biaya:

1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
3. ATK	:	Rp.50.000,00
4. Meterai	:	Rp.10.000,00
5. PNBP	:	Rp.10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Nga